



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muklis Bin Sukur
2. Tempat lahir : Kedondong
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mustika Duri Desa Bandar Dalam  
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung  
Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusup, S.H., Robby Saputra, S.H., dan Dewi Purbasari, S.H., beralamat di Jalan HR. Mangoendiprojo No. 333 RT 09, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian Bandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muklis Bin Sukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKLIS Bin SUKUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,3 (lima koma tiga) gram, berat netto 4,5621 (empat koma lima enam dua satu) gram;
  - 1 (satu) buah rokok Surya 16;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru ;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa a.n Septa Rizal Bin Hayun;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masin sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibuat secara tertulis dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman telah mengakui dan menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-35/Pesawaran/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muklis Bin Sukur dan Saksi Septa Rizal Bin Hayun (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Banjar Negeri RT/004 RW/002 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB Saksi Septa Rizal Bin Hayun (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Muklis Bin Sukur dengan menggunakan handphone dengan tujuan menjual narkotika bentuk kristal bening yang mengandung metamfetamina dari hasil keuntungan penjualan narkotika yang mengandung metamfetamina akan dibagi dua dengan harga pergramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa Muklis menyetujui dan akan mengondisikan atau mengatur strategi. Kemudian sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Septa Rizal untuk mengambil kristal bening yang mengandung metamfetamina, kemudian Saksi Septa Rizal menyuruh Terdakwa untuk ke rumah saksi Haris Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt



terpisah) untuk mengambil kristal bening yang mengandung metamfetamina, karena sebelumnya saksi Septa Rizal sudah berada di rumah saksi Haris Saputra untuk memesan narkoba tersebut, sesampainya di rumah saksi Haris Saputra yang beralamat di Dusun Banjar Negeri RT/004 RW/002 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan saksi Septa Rizal menunggu saksi Haris memecah dan menimbang kristal bening yang mengandung metamfetamina setelah itu Terdakwa menerima narkoba sebanyak 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang akan dijual dengan system pembayaran setoran jika laku semua Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan narkoba kepada Septa Rizal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian narkoba tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam tas selempang miliknya untuk dijual kembali;

Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa memecah narkoba dari 6 (enam) bungkus plastic klip bening menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening, kemudian Terdakwa menelpon Dewo (belum tertangkap) untuk menjual narkoba kepada Dewo (belum tertangkap), namun narkoba tersebut tidak jadi dibeli oleh Dewo (belum tertangkap), kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Septa Rizal di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran untuk mengembalikan narkoba yang tidak terjual, kemudian sesampainya di rumah saksi Septa Rizal terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Pesawaran bersama dengan saksi Septa Rizal setelah sebelumnya polisi menangkap Haris Saputra setelah dilakukan pengembangan muncul nama Terdakwa Muklis dan Septa Rizal setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan milik Terdakwa Muklis kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.027 tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masrurah, Apt. dan yang diuji oleh penguji Siti Masula, S.S yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti kemasan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih bening, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak bentuk kristal, warna bening, berat sampel yang diterima 4,5621 (empat koma lima enam dua satu) gram kemudian sampel diuji seberat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1324 (nol koma satu tiga dua empat) gram dan sisa sampel setelah diuji 4,4297 (empat koma empat dua sembilan tujuh) gram Positif mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika);

Bahwa Terdakwa Muklis Bin Sukur dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Muklis Bin Sukur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muklis Bin Sukur dan Saksi Septa Rizal Bin Hayun (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Haris Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian dilakukan pengembangan, dan ditemukan nama Terdakwa Muklis Bin Sukur dan Septa Rizal terkait dengan telah menjadi perantara jual beli kristal bening yang mengandung metamfetamina, lalu sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ditangkap di rumah saksi Septa Rizal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, karena telah membawa tas yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina yang dimasukkan di dalam kotak rokok, 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt





merek Vivo warna biru, dan pada Saksi Septa Rizal diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 6A warna hitam, bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina adalah milik Saksi Septa Rizal yang akan dijual oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapat 6 (enam) bungkus kristal bening yang mengandung metamfetamina dari Haris Saputra melalui Septa Rizal dengan system setoran, jika kristal bening yang mengandung metamfetamina sudah laku terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Haris Saputra melalui saksi Septa Rizal, jika semua narkotika laku terjual Terdakwa dan Saksi Septa Rizal akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.027 tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua. yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Siti Masula, S.S yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti kemasan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih bening yang, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak bentuk kristal, warna bening, berat sampel yang diterima 4,5621 (empat koma lima enam dua satu) gram kemudian sampel diuji seberat 0,1324 (nol koma satu tiga dua empat) gram dan sisa sampel setelah diuji 4,4297 (empat koma empat dua sembilan tujuh) gram positif mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika);

Bahwa Terdakwa Muklis Bin Sukur dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Muklis Bin Sukur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yoga Yolanda Bin Marsaleh di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi Septa Rizal yang beralamat di Desa Kota Dalam Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Septa Rizal Bin Hayun;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi Abror turun dan menanyakan identitas Terdakwa Septa Rizal setelah itu Terdakwa Septa Rizal langsung dilakukan penangkapan kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menanyakan keberadaan Terdakwa Muklis, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Muklis datang ke rumah Saksi Septa Rizal kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu di tas yang di sandang di badan Terdakwa Muklis dan di masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru di dalam tas Terdakwa Muklis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A warna hitam di dalam kantong Septa Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muklis Bin Sukur, barang bukti yang di temukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A warna hitam milik Terdakwa Muklis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Septa Rizal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa spabila narkotika jenis sabu tersebut terjual semua, Terdakwa Muklis Bin Sukur dan Septa Rizal mendapat keuntungan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa baru sekali membantu Saksi Septa Rizal menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt



2. Haris Saputra RA Bin Ramli Abdullah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Muklis merupakan teman Saksi dan Saksi adalah orang yang menjual narkoba kepada Terdakwa Muklis dan Septa;
  - Bahwa Terdakwa Muklis Bin Sukur dan Septa Rizal Bin Hayun telah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, dengan datang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Banjar Negeri Rt/004 Rw/002 Desa Banjar negeri Kec. Way lima Kab. Pesawaran;
  - Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Septa Rizal menghubungi Saksi dan berkata akan minta bahan (narkoba jenis sabu) setengah kantong dan Saksi berkata sudah telfon Oji (DPO), lalu Saksi menelfon Oji (DPO) untuk memastikan, lalu Oji (DPO) berkata agar Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Septa setengah kantong, lalu Saksi memecah narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus kepada Terdakwa Muklis Bin Sukur dan Septa Rizal Bin Hayun lalu cara pembayaran nya Terdakwa Muklis Bin Sukur akan membayar narkoba jenis sabu dengan sistem setoran secara langsung kepada Oji, saat itu Saksi juga memberi 1 (satu) plastik klip bening yang masih kosong kepada Terdakwa Muklis Bin Sukur dan Septa Rizal Bin Hayun;
  - Bahwa Saksi membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumah yang beralamatkan di Dusun Banjar Negeri Rt.004 Rw.002 Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa Muklis Bin Sukur untuk apa;
  - Bahwa Saksi mengambil 6 (enam) bungkus dari Oji (DPO) lalu saya berikan kepada Terdakwa 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kosong;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Septa Rizal Bin Hayun di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi atas perkara Muklis Bin Sukur atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa Muklis merupakan teman Saksi;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di Desa Kota Dalam Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
  - Bahwa ketika ditangkap oleh polisi, Saksi sedang duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa Muklis sedang berdiri di depan pintu rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Surya 16, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru merupakan barang bukti yang ditemukan saat Saksi digeledah oleh Kepolisian dan barang-barang tersebut merupakan milik Saksi dan Terdakwa muklis;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang didapatkan adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Surya 16 berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di badan saya dalam posisi di selempangkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan;
  - Bahwa Saksi mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yaitu dari Haris Saputra;
  - Bahwa Saksi Haris Saputra mendapat narkoba dari Saudara Oji (DPO);
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi dan Terdakwa Muklis jual dan uang hasil penjualan tersebut akan ditransfer ke Oji (DPO);
  - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Muklis mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt



pukul 21:00 WIB di rumah Haris di Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;

- Bahwa Saksi menghubungi Muklis melalui handpone dan menawarkan untuk jual sabu, nanti untungnya bagi dua, harga per gram Rp1.000.000 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa akan mengkondisikan orang-orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi Septa dan Saksi Haris Saputra sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Septa di tangkap pada hari Kamis tanggal 20 bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Septa di Desa Kota Dalam Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa ketika ditangkap oleh polisi, Terdakwa berdiri di depan pintu rumah Saksi Septa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Surya 16 berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di badan saya dalam posisi di selempangkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan, dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Septa;
- Bahwa Terdakwa mendapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari Haris Saputra dari Saudara Oji (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Muklis dan Saksi Septa akan menjual narkoba tersebut dan uang hasil penjualan akan kami transfer ke Oji (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Septa mendapat narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 21:00 WIB di rumah Haris di Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mau bekerja kemudian ditelepon dari rumah sakit bahwa keponakan Terdakwa harus dioperasi dan membutuhkan dana, lalu Terdakwa menghubungi Septa untuk meminta cariin loka untuk dapat uang, sore harinya Septa menelpon "*ini ada gw cariin loka klo lu mau, Ini ada bahan*", kemudian Terdakwa jawab "*nanti saya tanya teman di Kalianda dulu ya*", lalu dijawab Septa "*ya udah lu kondisiin dulu*", kemudian Terdakwa menelpon Dewo yaitu teman di Kalianda dan ia pun mengiyakannya, lalu Terdakwa ke Kalianda menemui Dewo dengan membawa narkoba tersebut untuk dicoba oleh Dewo, kemudian Dewo mencobanya dan menyatakan bahwa rasanya tidak enak sehingga Dewo tidak jadi membelinya dan saat itu juga Terdakwa ditelepon oleh pihak Rumah Sakit bahwa keponakannya telah meninggal, kemudian karena Dewo tidak jadi membeli dan keponakan Terdakwa pun sudah meninggal kemudian Terdakwa menelpon Septa dan mengatakan akan mengembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Septa ternyata saat Terdakwa ke rumah Septa, di dalam rumahnya Septa telah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli narkoba karena butuh uang untuk pengobatan keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.027 Siti Masula, S.Si Ahli Pertama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 2022 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal bening dengan jumlah sampel 0,1324 gram dari 4,5621 gram yang diterima dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk xiaomi 6A warna hitam;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat bruto keseluruhan 5,3 gram (lima koma tiga) gram, berat netto keseluruhan 4,5621 (empat koma lima

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam dua satu) gram dan setelah dilakukan uji lab sisa 4,4297 (empat koma empat dua sembilan tujuh) gram;

3. 1 (satu) buah kotak rokok surya 16;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Saksi Haris Saputra kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan pengembangan kepada siapa saja Saksi Haris Saputra menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan menyebutkan nama Saksi Septa Rizal dan Terdakwa Muklis lalu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Kota Dalam Kec. Way Lima Kab. Pesawaran tepatnya di rumah Saksi Septa Rizal saat sedang duduk di teras rumah, Saksi Yoga Yolanda dan tim menanyakan identitas Saksi Septa Rizal setelah itu terhadap Saksi Septa Rizal langsung dilakukan penangkapan kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menanyakan keberadaan Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Septa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Muklis oleh Sat Res Narkoba Polres Pesawaran dan pada saat itu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di tas yang disandang di badan Terdakwa dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru didalam tas Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomei 6A warna hitam di dalam kantong Saksi Septa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.027 Siti Masula, S.Si Ahli Pertama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 2022 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal bening dengan jumlah sampel 0,1324 gram dari 4,5621 gram yang diterima dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika);



- Bahwa awalnya Saksi Septa Rizal Bin Hayun dan Terdakwa Muklis Bin Sukur berencana untuk menjual kristal putih bening yang mengandung metamfetamin dan hasil keuntungan dari penjualan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Septa Rizal Bin Hayun;
- Bahwa Saksi Septa Rizal Bin Hayun membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara menelpon Saudara OZI (DPO) dan Saudara OZI (DPO) mengatakan melalui telepon bahwa Saksi Septa Rizal Bin Hayun dapat mengambil barangnya (narkotika jenis sabu) melalui Saksi Haris;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muklis pergi ke rumah Saksi Haris di Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Kab. Pesawaran untuk mengambil narkotika berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa yang memecah 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih bening menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berencana untuk menjual kepada teman Terdakwa yang bernama Dewo di Kalianda Lampung Selatan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun tidak jadi dibeli Saudara Dewo karena setelah ditester dengan cara digunakan/ dipakai terlebih dahulu ternyata rasanya tidak enak efek biusnya kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli narkotika dan dalam menjadi perantara jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang





2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Muklis Bin Sukur telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-35/Pesawaran/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" secara meyakinkan telah terpenuhi;

- Ad. 2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup terpenuhi apakah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "pemufakatan jahat" berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menawarkan untuk dijual" dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli narkoba golongan I kepadanya, pengertian unsur “menjual atau membeli” dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang narkoba golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menerima atau menyerahkan” adalah telah terjadi perpindahan penguasaan narkoba golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan tentang narkoba golongan I dan harganya namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur “menukar” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang tersebut diketahui bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Kota Dalam Kec. Way Lima Kab. Pesawaran Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan pengungkapan terhadap Saksi Septa Rizal berdasarkan hasil dari pengembangan penangkapan Saksi Haris Saputra, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiomei 6A warna hitam di dalam kantong Terdakwa, tidak lama

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Septa Rizal dan setelah dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di dalam tas Saksi Muklis, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok dan diletakan di dalam tas yang disandang di badan Saksi Muklis, lebih lanjut berdasarkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.027 Siti Masula, S.Si Ahli Pertama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 2022 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal bening dengan jumlah sampel 0,1324 gram dari 4,5621 gram yang diterima dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Septa Rizal Bin Hayun berencana untuk menjual kristal putih bening yang mengandung metamfetamin dan hasil keuntungan dari penjualan akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Septa Rizal, lebih lanjut peran Saksi Septa Rizal adalah membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara menelpon Saudara OZI (DPO) selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut melalui Saksi Haris, sedangkan peran dari Terdakwa adalah menjualkan narkotika kepada seseorang bernama Dewo di Kalianda Lampung Selatan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun tidak jadi dijual karena setelah digunakan/dipakai terlebih dahulu, efek bius dari narkotika tersebut kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Septa Rizal telah membeli narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk kepentingan pribadi agar memperoleh keuntungan dengan cara dijual kembali kepada Sdr. Dewo, namun tidak jadi dijual karena setelah dites oleh Sdr. Dewo terlebih dahulu, efek bius dari narkotika tersebut kurang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percobaan menjual narkoba golongan I" secara meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di dakwakan kepada Para Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi 6A warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat bruto keseluruhan 5,3 gram (lima koma tiga) gram, berat netto keseluruhan 4,5621 (empat koma lima enam dua satu) gram dan setelah dilakukan uji lab sisa 4,4297 (empat koma empat dua sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok surya 16, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa a.n Septa Rizal Bin Hayun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Septa Rizal bin Hayun;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muklis Bin Sukur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan percobaan menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi 6A warna hitam;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat bruto keseluruhan 5,3 gram (lima koma tiga) gram, berat netto keseluruhan 4,5621 (empat koma lima enam dua satu) gram dan setelah dilakukan uji lab sisa 4,4297 (empat koma empat dua sembilan tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok surya 16;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Septa Rizal bin Hayun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dewa Gede Giri Santosa, S.H. dan Saharudin Ramanda, S.H., dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Saharudin Ramanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)